





UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH (UNIMUDA) SORONG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA (FISHUM)
JURUSAN ILMU HUKUM

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Mata Kuliah (MK)	Kode	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
Hukum Pidana Islam	HK2404	Penelitian dan Pengembangan	T=2	P=0	IV (EMPAT)	14-03-2021
OTORISASI / PENGESAHAN	Dosen Pengembang RPS		Koordinator RMK		Ketua Prodi	
	Muhammad Fadli Asri S.H., LL.M NIDN. 1418119501					
	Aldilla Yulia Wiellys Sutikno, M.H. NIDN 1404039201		Muhammad Fadli Asri S.H., LL.M NIDN. 1418119501		Muhammad Fadli Asri, S.H., LL.M NIDN 1418119501	
Capaian Pembelajaran	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK					
	CPL-S-2	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.				
	CPL-S-3	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa				
	CPL-PP-2	Konsep teoritis secara mendalam tentang sejarah, sistem, dan tata hukum nasional Indonesia				
	CPL-PP-8	Menguasai asas, norma, dan aspek teoritis dalam bidang Hukum Pidana Islam, Perdata Islam, dan Tata Negara Islam.				
	CPL-KU-1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.				
	CPL-KK-2	Mampu melaksanakan Penyelidikan, Penyidikan, Penyusunan rekes dan berkas perkara dan Penuntutan				
	CPL-KK-7	Mampu merumuskan peran kontributif untuk memajukan masyarakat				
	Capaian Pembelajaran Matakuliah (CPMK)					
	CPMK-S-7	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara				
	CPMK-S-9	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan dibidang keahliannya secara				

		mandiri; dan
	CPMK-PP-1	Konsep teroris secara mendalam tentang: (1) norma, keadilan, dan kebenaran; dan (2) sumber, asas, prinsip, teori, norma, dan struktur dari sistem hukum Romawi, hukum Anglo Saxon, dan hukum adat.
	CPMK-KU-5	mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data
	CPMK-KK-1	Mampu melakukan penelusuran dokumen hukum untuk digunakan dalam penyelesaian kasus.
	CPL => Sub CPMK	
	CPL-S-2	Sub-CPMK-1. Mahasiswa mengetahui dengan jelas kontrak perkuliahan (aturan main selama satu semester), perencanaan kuliah dan deskripsi mata kuliah. (S1, KK8)
		Sub CPMK-2 Mahasiswa mengetahui dan memahami Ruang Lingkup Hukum Pidana Islam. [S2, PP3, PP15, KU2]
	CPL-S-3	Sub CPMK-3 Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Sumber-sumber dan Asas-asas Hukum Pidana Islam serta memahami Kaidah Fiqh sebagai unsur penting dalam Hukum Islam. (S2, PP1). Sub-CPMK-12. Mahasiswa mampu memahami materi pertemuan pertama hingga lima belas tentang hukum pidana islam dengan melakukan diskusi bersama dosen pengampu. (CPL-S-3)
	CPL-PP-2 CPL-PP-8	Sub-CPMK-4. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Teori-teori dalam Hukum Pidana Islam (S8) Sub CPMK-5. Mahasiswa mampu menerapkan Prinsip Pidana Islam menurut Kompilasi Hukum Islam (KU2,) Sub-CPMK-9. Mahasiswa mampu memahami Jarimah (Perbuatan yang dilarang oleh Syara) dan Sanksi/Hukuman yang telah ditentukan Tuhan (Hudud) ataupun yang belum ditentukan (Ta'zir) dan dapat mengimplementasikan manfaat dari Pembelajaran Jarimah dan Hudud itu sendiri. (CPL-S2, CPL-KU8) Sub-CPMK-10. Sub-CPMK-10. Mahasiswa mampu memahami kompilasi hukum islam dengan memahami isi-isi dari KHI . (CPL-S2, CPL-KU8) Sub-CPMK-11. Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami Nilai-nilai penerapan hukum pidana islam di Indonesia. (CPL-S1, CPL-KU2, CPL-S9)
	CPL-KU-1	Sub-CPMK-8. Mahasiswa mampu memahami secara menyeluruh tentang Sketsa Peradilan Agama, Sistem dan Implementasinya di Indonesia, dan dapat menyusun Dokumen Hukum Pengadilan Agama. (CPL-KK1, CPL-KK4) Sub CPMK-7. Mahasiswa dapat memahami dengan baik tentang Kompilasi Hukum Islam serta dapat melakukan Studi Komperatif dengan Tinjauan normatif dengan hukum lainnya yang berlaku di Indonesia. (CPL-KU7)
	CPL-KU-8	
	CPL-KK-1	Sub-CPMK-6. diharapkan mampu untuk memahami dengan jelas tentang Hukum Islam Dalam Sistem Hukum dan Tatanan Hukum di Indonesia, eksistensi serta beberapa contoh perbandingan sistem hukum islam dan hukum lainnya di Indonesia.(CPL-KK1, CPL-

	PP8)
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini dimaksudkan agar para mahasiswa sebagai insan akademis relegius memiliki kompetensi akademis dan atau professional di bidang hukum pidana Islam sehingga mampu menjadi tenaga akademik dan atau professional di lembaga-lembaga peradilan seperti hakim, jaksa, panitera dan advokat. Dan juga Mahasiswa mampu mengetahui, memahami dan mendiskripsikan pengertian tindak pidana, unsur unsur tindak pidana, azas-azas hukum pidana, tujuan pemidanaan, pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan dalam Islam, serta klasifikasi tindak pidana dalam Islam. Pemahaman tersebut diharapkan akan dapat menjadi pedoman mahasiswa untuk menghindarkan diri dari tindakan pidana. Bahkan dengan pemahaman tersebut mahasiswa diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan perkara pidana, baik pada hukum pidana positif, maupun pidana islam.
Bahan Kajian: Materi pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrak Perkuliahan, Perkenalan Dan Pengantar Mata Kuliah (Pokok-Pokok Dalam Hukum Pidana Islam) 2. Ruang Lingkup Hukum Pidana Islam 3. Asas Dan Sumber Hukum Pidana Islam 4. Teori-Teori dan Prinsip Hukum Pidana Islam 5. Bentuk dan Jenis-jenis Kejahatan dalam Pidana Islam 6. Pengaturan Hukum Pidana Islam : Di Aceh dan Negara-negara Islam 7. JARIMAH DAN HUDUD 8. Memahami Kompilasi Hukum Islam 9. Penerapan Hukum Pidana Islam di Indonesia
Pustaka	<ol style="list-style-type: none"> A. Utama <ol style="list-style-type: none"> 1. DR. Mardani. (2017). HUKUM PIDANA ISLAM ‘Pengantar Hukum Pidana Islam di Indonesia’. Surabaya: Pustaka Pelajar. 2. Prof. H. Zainuddin Ali, M.A. (2017). Hukum Pidana Islam. Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset. 3. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.Hum. Surabaya: Mahameru Pers 4. Mustofa Hasan, M.Ag. dan Drs. Beni Ahmad Saebani, M.Ag. (2015). Hukum Pidana Islam (FIQH JINAYAT). Jakarta: CV Pustaka Setia. B. Pendukung <ol style="list-style-type: none"> 1. Al-qur’an dan Terjemahan 2. KUHP (<i>Kitab Undang-undang Hukum Pidana</i>) 3. KUHPperdata 4. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Dosen Pengampu	Muhammad Fadli Asri, S.H., LL.M

Matakuliah Syarat							
Minggu Ke	Sub-CPMK (kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Bentuk dan Metode Pembelajaran, Waktu dan Penugasan;		Materi Pembelajaran	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Tatap Muka/Luring	Daring		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub CPMK-1 Mahasiswa mengetahui dengan jelas kontrak perkuliahan (aturan main selama satu semester), perencanaan kuliah dan Pengantar mata kuliah (CPL-S1, CPL-S2, CPL-KK8).			<ul style="list-style-type: none"> • Bentuk : Kuliah/Ceramah • Metode: Diskusi /Tanya Jawab • Waktu : TM= 2x50 mnt. BM=1x70 mnt. 	eLearning: http://elearning.unimudasorong.ac.id/course/index.php?categoryid=265	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perkenalan ▪ Kontrak Perkuliahan ▪ Deskripsi/Pengantar Mata Kuliah <p style="text-align: center;">BAB I POKOK –POKOK DALAM HUKUM PIDANA ISLAM</p> <p style="text-align: center;">Ciri, Karakteristik, Tujuan dan manfaat belajar Hukum Pidana Islam</p>	
2	Sub CPMK-2 Mahasiswa mengetahui dan memahami Ruang Lingkup Hukum Pidana Islam. (CPL-S-2, CPL-PP-15, CPL-PP-3, CPL-KU-2).	a. Memahami Pokok dasar belajar dan Hukum Pidana Islam b. Keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi seputar topik yang dibahas dan dikaji.	<ul style="list-style-type: none"> • Kriteria Pedoman Penskoran • Bentuk non-test: Kuis 1 	<ul style="list-style-type: none"> • Bentuk : Kuliah/Ceramah • Metode : Diskusi/Tanya Jawab • Tugas 1: Membuat ringkasan materi yang telah dibahas • Waktu: TM= 2x50 mnt. BM=1x70 mnt. 	http://elearning.unimudasorong.ac.id/course/index.php?categoryid=265	<p style="text-align: center;">BAB II RUANG LINGKUP HUKUM PIDANA ISLAM</p>	

3	Sub CPMK-3 Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Ciri, Tujuan Sumber-sumber dan Asas-asas Hukum Islam serta memahami Kaidah FIQH sebagai unsur penting dalam Hukum Islam. (CPL-S2, CPL-PP1).	a. Ketepatan mahasiswa dalam menjelaskan Sumber dan Asas Hukum Islam serta Kaidah Fiqh beserta contoh yang diberikan b. Keaktifan mahasiswa dalam Forum diskusi	<ul style="list-style-type: none"> • Kriteria Pedoman Penskoran • Bentuk non-test: Meringkas dan Menyusun materi kuliah yang sudah dipelajari 	<ul style="list-style-type: none"> • Bentuk : Kuliah/Ceramah • Metode : Diskusi/Tanya Jawab. • Tugas 2. Membuat makalah tentang sumber dan asas hukum islam serta kaidah fiqh • Waktu: TM= 2x50 mnt. BM=1x70 mnt. 	eLearning: http://elearning.unim.udasorong.ac.id/course/index.php?categoryid=265	BAB III ASAS DAN SUMBER HUKUM PIDANA ISLAM	
4	Sub CPMK-4 Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Sejarah Hukum Islam, yang bermula pada Pertumbuhan Hingga Perkembangan Hukum Islam. (CPL-PP3, CPL-PP15).	a. Ketepatan mahasiswa dalam menjelaskan Sejarah Hukum Islam baik dari Pertumbuhan hingga Perkembangannya b. keaktifan mahasiswa pada sesi diskusi, baik dalam bertanya, menjawab hingga menanggapi peserta diskusi	<ul style="list-style-type: none"> • Kriteria Rubrik Deskriptif • Bentuk a. Penilaian Objektif b. Kuis 2 	<ul style="list-style-type: none"> • Bentuk : Kuliah/Ceramah (Kuliah= 2x50 mnt) • Metode : Diskusi Kelompok/tanya jawab • Tugas 3. Membuat makalah Kelompok tentang sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum islam Diskusi kelompok=1x70 mnt. 	eLearning: http://elearning.unim.udasorong.ac.id/course/index.php?categoryid=265	BAB IV TEORI-TEORI HUKUM PIDANA ISLAM	5%
5	Sub CPMK-5 Mahasiswa diharapkan dapat merpresentasikan kehidupan sehari-harinya sebagai	a. Ketepatan mahasiswa dalam menjelaskan Pembahasan Ibadah dan Muamalah	<ul style="list-style-type: none"> • Kriteria Rubrik Deskriptif • Bentuk a. Penilaian Objektif b. Kuis 3 	<ul style="list-style-type: none"> • Bentuk : Kuliah/Ceramah (Kuliah= 2x50 mnt) • Metode : Diskusi/Tanya Jawab • Tugas 4. 	eLearning: http://elearning.unim.udasorong.ac.id/course/index.php?categoryid=265	LANJUTAN BAB VI PRINSIP-PRINSIP HUKUM PIDANA ISLAM	

	<p>seorang Hamba yang konsisten menjaga Hablumminallah dan Hablumminannas serta menerapkan konsep Al-Ahkamul Khamsah dalam kesehariannya. (CPL-KU2, CPL-S8, CPL-PP15).</p>	<p>(Hablumminallah dan Hablumminannas) serta Konsep Al-Ahkamul Khamsah b. keaktifan mahasiswa pada sesi diskusi, baik dalam bertanya, menjawab hingga menanggapi peserta diskusi</p>		<p>Membuat makalah individu tentang Ibadah dan Muamalah (Hablumminallah dan Hablumminannas) serta Konsep Al-Ahkamul Khamsah (Diskusi =1x70 mnt.</p>			5%
6 & 7	<p>Sub CPMK-6 Mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami dengan jelas tentang Hukum Islam Dalam Sistem Hukum dan Tatahan Hukum di Indonesia, eksistensi serta beberapa contoh perbandingan sistem hukum islam dan hukum lainnya di Indonesia. (CPL-KK1, CPL-KU7, CPL-PP3, CPL-PP4, CPL-PP8)</p>	<p>a. Ketepatan mahasiswa dalam memahami Hukum Islam dalam tatanan hukum Indonesia beserta eksistensi dan peran hukum islam terhadap hukum Indonesia. b. keaktifan mahasiswa pada sesi diskusi, baik dalam bertanya, menjawab hingga menanggapi peserta diskusi c. Kekompakan mahasiswa dalam berdiskusi sesuai kelompok yang</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kriteria Rubrik Deskriptif • Bentuk <ol style="list-style-type: none"> a. Penilaian Edukatif b. Penilaian Objektif c. Kuis 4 	<ul style="list-style-type: none"> • Bentuk : Kuliah/Ceramah (Kuliah= 2x50 mnt) • Metode : Diskusi dan Presentasi Kelompok • Waktu: <p>(Diskus Kelompok =1x70 mnt.</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • Bentuk : Kuliah/Ceramah (Kuliah= 2x50 mnt) • Metode : Diskusi dan Presentasi Kelompok • Tugas 5 Membuat makalah kelompok seputar 	<p>eLearning: http://elearning.unim.udasorong.ac.id/course/index.php?categoryid=265</p>	<p>BAB V BENTUK DAN JENIS-JENIS KEJAHATAN DALAM PIDANA ISLAM</p>	5%
							5%

	(CPL-KK1, CPL-KK4)						
12	Sub-CPMK-9 Mahasiswa mampu memahami Jarimah (Perbuatan yang dilarang oleh Syara) dan Sanksi/Hukuman yang telah ditentukan Tuhan (Hudud) ataupun yang belum ditentukan (Ta'zir) dan dapat mengimplementasikan manfaat dari Pembelajaran Jarimah dan Hudud itu senediri. (CPL-S2, CPL-KU8)	a.Mahasiswa dinilai berdasarkan ketepatan dalam menjelaskan topik dan menjawab pertanyaan. b.Keakuratan dan Keaktifan mahasiswa dalam forum diskusi.	<ul style="list-style-type: none"> • Kriteria a. Penilaian Otentik b. Penilaian Objektif • Bentuk Non test : a.Membuat dan Menyusun Makalah b. Kuis 6 	<ul style="list-style-type: none"> • Bentuk Kuliah/Ceramah (Kuliah= 2x50 mnt) • Metode a. Diskusi/Tanya Jawab • Tugas 8 Membuat dan Menyusun Makalah dan Presentasi (Individu) Diskusi (1x70 mnt) 	eLearning: http://elearning.unim.udasorong.ac.id/course/index.php?categoryid=265	LANJUTAN BAB VI HUDUD <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengertian Hudud ▪ Hudud Zina dan Tuduhan berbuat Zina (Al-Qodzfu) ▪ Hudud Khamar dan Perjudian ▪ Hudud Pencurian, Penipuan, Penodongan, Perampokan dan Korupsi ▪ Hudud <i>Riddah (Murtad)</i> 	
13	Sub-CPMK-10 Mahasiswa mampu memahami kompilasi hukum islam dengan memahami isi-isi dari KHI (CPL-S2, CPL-KU8)	a.Kepadatan topik yang dibahas dalam makalah b. Ketepatan Penulisan c. Penguasaan Materi d. Efektifitas Presentasi e. Ketepatan Referensi yang digunakan	<ul style="list-style-type: none"> • Kriteria Rubrik Deskriptif • Bentuk non-test: a. Meringkas dan Menyusun materi kuliah yang sudah dipelajari b. Presentasi mandiri 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ O Bentuk Kuliah/Ceramah ▪ Metode Diskusi/Tanya Jawab (TM: 2x50 mnt) (BM: 2x60 mnt) 	eLearning: http://elearning.unim.udasorong.ac.id/course/index.php?categoryid=265 mnt)	BAB VIII KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN PENERAPANNYA	5%
14	Sub-CPMK-11 Mahasiswa mampu	a. Kefashian dalam membaca ayat suci	<ul style="list-style-type: none"> • Kriteria Rubrik Deskriptif 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bentuk Kuliah/Ceramah 	eLearning: http://elearning.unim	BAB IX PENERAPAN NILAI-NILAI	

	menjelaskan dan memahami Nilai-nilai penerapan hukum pidana islam di Indonesia (CPL-S1, CPL-KU2, CPL-S9)	Al-Qur'an b. Ketepatan materi Kultum c. Keselarasan materi dengan tafsiran ayat d. Kematangan Mandiri terhadap ayat-ayat hukum yang disampaikan	<ul style="list-style-type: none"> • Bentuk a. Membuat Video mengaji. Bacaannya bebas b. Dilanjutkan dengan Kultum 7mnt seputar ayat-ayat hukum yang diberikan. Minimal 2 Maksimal 3 ayat.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Metode Diskusi/Tanya Jawab (TM: 2x50 mnt) (BM: 2x60 mnt)	udasorong.ac.id/course/index.php?categoryid=265	HUKUM PIDANA ISLAM DI INDONESIA	10%
15	Sub-CPMK-12 Mahasiswa mampu memahami materi pertemuan pertama hingga lima belas tentang hukum pidana islam dengan melakukan diskusi bersama dosen pengampu. (CPL-S-3)	a. Kemampuan memahami materi b. Kemampuan Daya Ingat Mahasiswa terhadap materi c. Ketepatan dalam mereview materi	<ul style="list-style-type: none"> • Kriteria Rubrik Deskriptif <ul style="list-style-type: none"> • Bentuk a. Penilaian Edukatif b. Penilaian Otentik c. Kuis 7	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bentuk Kuliah/Ceramah <ul style="list-style-type: none"> ▪ Metode Diskusi/Tanya Jawab (TM: 2x50 mnt) (BM: 2x60 mnt)	eLearning: http://elearning.unim.udasorong.ac.id/course/index.php?categoryid=265	RIVIEW MATERI BERSAMA MAHASISWA DAN DOSEN <i>ROAD TO THE FINALL EXAM</i>	5%
16	UAS / Evaluasi Akhir Semester: melakukan validasi hasil penilaian, evaluasi dan perbaikan proses pembelajaran berikutnya						20%

A. DESKRIPSI PEENILAIAN PEMBELAJARAN

Deskripsi Penilaian Pembelajaran Penilaian pembelajaran dilakukan untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran yang telah ditentukan. Penilaian dilaksanakan dengan prinsip- prinsip sebagai berikut.

- a. Edukatif, yaitu penilaian dimaksudkan untuk memotivasi mahasiswa untuk memperbaiki perencanaan dan cara belajar untuk mencapai capaian pembelajaran.
- b. Otentik, yaitu penilaian berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa saat kegiatan pembelajaran berlangsung.
- c. Objektif, yaitu penilaian didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta dari pengaruh subjektivitas.
- d. Akuntabel, yaitu penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati di awal kuliah, dan dipahami mahasiswa.
- e. Transparan, yaitu penilaian yang prosedur dan hasilnya dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan.

Penilaian dilakukan dengan beberapa teknik. Penilaian sikap dilakukan dengan teknik observasi, angket, penilaian diri, dan penilaian antarteman. Penilaian sikap dilaksanakan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Penilaian pengetahuan dan keterampilan dilakukan dengan tes tertulis, tes lisan, atau penugasan dalam bentuk portofolio atau proyek. Ditinjau dari waktu dan cakupannya, tes tertulis dibedakan menjadi ujian Tengah Semester (UTS) untuk mengukur capaian pembelajaran mahasiswa pada paruh pertama kegiatan pembelajaran dan ujian Akhir Semester (UAS) untuk mengukur capaian pembelajaran mahasiswa pada paruh kedua kegiatan pembelajaran. Nilai akhir aspek pengetahuan dan keterampilan merupakan akumulasi dari nilai tugas, UTS, dan UAS yang formulasikanya disepakati antara dosen dan mahasiswa dengan ketentuan nilai tugas minimal berbobot 20% dari total nilai.

	Semester	Transparan					
	Skor						

C. INSTRUMEN PENILAIAN PENGUASAAN PENGETAHUAN (PP)

Mata Kuliah : Hukum Pidana Islam

Kode Mata Kuliah : HK2404

SKS : 2

Jurusan/Program Studi : Hukum

Capaian Pembelajaran : 1. CPL-PP3 : Menguasai sejarah dan pengetahuan dasar hukum Islam.
2. CPL-PP15: Menguasai pengetahuan dasar tentang agama Islam dalam bidang aqidah, sejarah, pemikiran, dan perdaban.

3. CPL-PP19 : Menguasai dasar-dasar metode penelitian dan penulisan hukum.

Dosen Pengampu : Muhammad Fadli Asri, S.H., LL.M

No.	Aspek yang Dinilai	Skor					Ke Sangat Kurang skor < 21t.
		Prinsip Penilaian	Sangat Baik Skor ≥ 81	Baik $61 \leq \text{Skor} < 81$	Cukup $41 \leq \text{Skor} < 61$	Kurang $21 \leq \text{Skor} < 41$	
1.	Pemahaman Dasar Hukum Islam	Edukatif					
2.	Memahami Tatanan Hukum Indonesia	Edukatif Otentik					
3.	Penggunaan bahasa yang tepat dan benar dalam menyusun tugas	Edukatif					
4.	Pengetahuan seputa Alqur'an dan Praktik Ibadah Lainnya	Otentik Objektif					
5.	Pengetahuan terkait Perkembangan Isu-isu Islam di Indonesia	Otentik					
Skor							

D. INSTRUMEN PENILAIAN KETERAMPILAN UMUM (KU)

Mata Kuliah : Hukum Pidana Islam
 Kode Mata Kuliah : HK2404
 SKS : 2
 Jurusan/Program Studi : Hukum
 Capaian Pembelajaran : 1. CPL-KU1 : Mampu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya
 2. CPL-KU2 : Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
 3. CPL-KU8 : Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri
 Dosen Pengampu : Muhammad Fadli Asri, S.H., LL.M

No.	Aspek yang Dinilai	Skor					Ke Sangat Kurang skor < 21t.
		Prinsip Penilaian	Sangat Baik Skor ≥ 81	Baik $61 \leq \text{Skor} < 81$	Cukup $41 \leq \text{Skor} < 61$	Kurang $21 \leq \text{Skor} < 41$	
1.	Kemampuan dalam menyampaikan ide atau gagasan secara, lisan/Tertulis	Edukatif Objektif					
2.	Kemampuan dalam memanfaatkan Teknologi	Objektif					
3.	Penggunaan bahasa yang tepat dan benar saat presentasi	Edukatif Akuntabel					
4.	Keaktifan Mahasiswa dalam forum	Otentik					
5.	Penguasaan Materi saat perkuliahan berlangsung	Objektif					
6.	Kemampuan dalam membaca Alqur'an	Edukatif Otentik					
7.	Mampu melaksanakan Tugas Individu/Kelompok dan Mengumpulkan tepat waktu	Akuntabel					

Skor						
-------------	--	--	--	--	--	--

E. INSTRUMEN PENILAIAN KETERAMPILAN KHUSUS (KU)

Mata Kuliah : Hukum Pidana Islam
 Kode Mata Kuliah : HK2404
 SKS : 2
 Jurusan/Program Studi : Pendidikan Kewarganegaraan
 Capaian Pembelajaran : 1. CPL-KK1 : Mampu melakukan penelusuran dokumen hukum untuk digunakan dalam penyelesaian kasus.
 2. CPL-KK4 : Mampu melakukan penelitian hukum dengan membuat laporan hasil penelitian.
 Dosen Pengampu : Muhammad Fadli Asri, S.H., LL.M

No.	Aspek yang Dinilai	Skor					Ke Sangat Kurang skor < 21t.
		Prinsip Penilaian	Sangat Baik Skor ≥ 81	Baik 61 ≤ Skor < 81	Cukup 41 ≤ Skor < 61	Kurang 21 ≤ Skor < 41	
1.	Kemampuan melakukan penelitian (Pustaa / Lapangan).	Edukatif					
2.	Kemampuan Tata Bahasa yang baik dan benar dalam menulis laporan/tugas lainnya	Otentik Objektif					
3.	Kemampuan dalam membuat dan menyimpan dokumen hukum	Edukatif Akuntabel					
4.	Kemampuan mahasiswa dalam memahami dan menafsirkan ayat alqur'an seputar hukum.	Otentik Objektif					
5.	Cara dan Solusi penyelesaian kasus hukum	Edukatif Akuntabel					
Skor							

Catatan :

1. Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran
2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. Bentuk penilaian: tes dan non-tes.
8. Bentuk pembelajaran: Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. Metode Pembelajaran: Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. Materi Pembelajaran adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. Bobot penilaian adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. 12. TM=tatap muka, PT=penugasan terstruktur, BM=belajar mandiri